

Criminal Sanctions Against Polyandry Perpetrators: Perspectives of Islamic Law and Positive Law

¹Aljabbir

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

aljabbir00@gmail.com

Muhammad Nasir

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

muhammad_nasir@iainlangsa.ac.id

Abstract

Ideally, Islamic law and positive law in Indonesia prohibit the practice of polyandry as it contradicts the principles of Sharia and Law Number 1 of 1974 on Marriage. However, in reality, cases of polyandry are still found in society, including in Langsa, Aceh, due to low legal awareness and the influence of local culture. This study aims to analyze criminal sanctions against perpetrators of polyandry from the perspective of Islamic law and positive law, as well as to assess the effectiveness of their application. This article is classified as field research with a qualitative approach. The methodology employed is normative legal studies. The research findings show that sanctions for polyandry in Islamic law aim to preserve lineage and family honor, while positive law focuses on protecting the monogamous marriage system. However, the implementation of sanctions is often hindered by social and cultural challenges, as well as weaknesses in law enforcement at the local level. This study provides recommendations to strengthen the synergy between Islamic law and positive law to more effectively prevent the practice of polyandry.

Keywords: Criminal Sanctions, Polyandry, Islamic Law

Abstrak

Idealnya, hukum Islam dan hukum positif di Indonesia melarang praktik poliandri karena bertentangan dengan prinsip syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, realitasnya, kasus poliandri masih ditemukan di masyarakat, termasuk di wilayah Langsa, Aceh, akibat rendahnya kesadaran hukum dan pengaruh budaya lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana terhadap pelaku poliandri dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta

¹ Corresponding Author

menilai efektivitas penerapannya. Artikel ini tergolong dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi terhadap poliandri dalam hukum Islam bertujuan untuk menjaga nasab dan kehormatan keluarga, sementara hukum positif menitikberatkan pada perlindungan sistem perkawinan monogami. Namun, implementasi hukuman sering terhambat oleh kendala sosial, budaya, dan kelemahan penegakan hukum di tingkat lokal. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat sinergi antara hukum Islam dan hukum positif dalam mencegah praktik poliandri secara lebih efektif.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Poliandri, Hukum Islam

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang paling fundamental dalam kehidupan manusia. Sebagai landasan pembentukan keluarga, perkawinan memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Dalam perspektif agama, khususnya Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai perjanjian antara dua insan, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial.² Oleh karena itu, pengaturan hukum dalam perkawinan menjadi elemen yang sangat krusial untuk memastikan keberlangsungan masyarakat yang adil dan bermartabat.

Secara khusus, Islam memberikan aturan yang sangat tegas terkait hubungan suami istri, termasuk membatasi bentuk-bentuk perkawinan yang dapat merusak tatanan keluarga. Salah satu bentuk penyimpangan yang dilarang dalam Islam adalah poliandri, yaitu ketika seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami secara bersamaan.³ Praktik ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam karena dapat menimbulkan ketidakpastian nasab, mengancam keseimbangan keluarga, serta merusak kehormatan perempuan dan laki-laki yang terlibat.

Idealnya, hukum Islam telah mengatur secara rinci tentang perkawinan, termasuk larangan poliandri. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat, sekaligus mewujudkan tujuan utama syariat (maqashid syariah), yaitu melindungi agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, larangan poliandri juga ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat berlangsung antara seorang pria dan seorang wanita. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik poliandri masih ditemukan di berbagai wilayah, termasuk di Langsa, Aceh. Fenomena ini

² Jakobus Anakletus Rahajaan and Sarifa Niapele, "Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia," *Public Policy; Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis* 2, no. 2 (October 17, 2021): 258-77, <https://doi.org/10.51135/PublicPolicy.v2.i2.p258-277>.

³ Said Amirulkamar et al., "Administration Reagent of Aceh Family Law Qanun: Siri Marriage Motives Towards the Legality of Polygyny," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 15, no. 1 (July 23, 2023): 129-43, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i1.21352>.

mencerminkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat.

Masalah utama yang muncul dari fenomena ini adalah bagaimana hukum pidana, baik dalam perspektif Islam maupun hukum positif, mengatur dan memberikan sanksi terhadap pelaku poliandri. Apakah aturan yang ada telah mampu memberikan efek jera, serta bagaimana penerapannya di wilayah tertentu seperti Langsa? Selain itu, implikasi sosial dan hukum dari praktik ini juga menjadi hal yang perlu dianalisis untuk memahami sejauh mana dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam sanksi pidana terhadap pelaku poliandri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana kedua sistem hukum tersebut merumuskan larangan terhadap poliandri, serta bagaimana implementasi hukumnya dilakukan dalam kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang relevansi dan efektivitas sanksi yang ada. Kontribusi penelitian ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis. Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan terkait hukum perkawinan dalam Islam dan hukum nasional. Sementara itu, dari segi praktis, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, ulama, serta masyarakat dalam memahami dan menangani kasus poliandri secara lebih bijaksana.

Tinjauan Pustaka

Penelitian ini bukanlah temuan baru, karena isu mengenai poliandri telah menjadi topik yang menarik perhatian berbagai peneliti sebelumnya. Beberapa karya yang relevan telah membahas topik ini dari berbagai perspektif, memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan fenomena tersebut dan membuka ruang diskusi yang lebih mendalam. Rizqiyah Aini Rahmawati et al. dalam karyanya yang berjudul *“Perkawinan Poliandri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Negara Indonesia,”* meneliti bagaimana hukum Islam dan hukum negara Indonesia mengatur dan memberikan penilaian terhadap praktik poliandri.⁴ Kesamaan penelitian Rahmawati dengan penelitian ini terletak pada pembahasan hukum Islam dan hukum positif sebagai landasan analisis. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian; Rahmawati lebih menyoroti aspek legalitas dan kedudukan poliandri dalam hukum, sementara penelitian ini berfokus pada implementasi sanksi pidana terhadap pelaku poliandri di Polsek Langsa.

Martunis dan M. Iqbal dalam karya mereka, *“Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Poliandri (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Jaya),”* membahas secara rinci bagaimana proses hukum diterapkan dalam

⁴ Rizqiyah Aini Rahmawati et al., “Perkawinan Poliandri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum di Negara Indonesia,” *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 3, no. 3 (May 1, 2024): 75–85, <https://doi.org/10.4236/tashdiq.v3i3.2993>.

menghadapi kasus poliandri di Aceh Jaya.⁵ Kesamaan penelitian ini dengan karya Martunis dan Iqbal adalah sama-sama mengangkat isu penegakan hukum terhadap poliandri. Perbedaannya, penelitian Martunis dan Iqbal lebih berfokus pada studi wilayah hukum Aceh Jaya, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi hukum di Polsek Langsa, dengan tambahan perspektif hukum Islam.

A. Ja'far dalam artikelnya, "*Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, dan Sosiologis*" memberikan tinjauan mendalam mengenai berbagai aspek yang melatarbelakangi larangan poliandri bagi perempuan Muslim.⁶ Kesamaannya dengan penelitian ini adalah adanya pembahasan normatif dalam hukum Islam terkait poliandri. Namun, perbedaannya adalah penelitian Ja'far lebih berorientasi pada kajian teoritis filosofis, sementara penelitian ini lebih bersifat aplikatif dengan menyoroti implementasi sanksi pidana berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

Setelah melakukan tinjauan pustaka terhadap karya-karya tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji sanksi pidana terhadap pelaku poliandri di Polsek Langsa dengan pendekatan gabungan hukum Islam dan hukum positif. Kekosongan ini memberikan ruang bagi penelitian ini untuk menawarkan perspektif baru yang mendalam dan berbasis studi kasus. Posisi penelitian ini sangat penting dalam mengisi celah kajian yang ada, terutama dalam memahami bagaimana hukum positif dan hukum Islam diterapkan secara simultan untuk menangani kasus poliandri di tingkat praktis. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang tidak hanya membahas aspek hukum tetapi juga menyoroti penerapan sanksi pidana secara langsung di wilayah hukum tertentu.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum yang berlaku mengenai sanksi pidana terhadap pelaku poliandri berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research), di mana data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan aparat kepolisian di Polsek Langsa, tokoh agama, dan masyarakat yang relevan dengan kasus poliandri. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari literatur seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menguraikan fenomena poliandri, relevansi hukum Islam, dan hukum positif dalam memberikan sanksi terhadap pelaku. Analisis dilakukan dengan mengaitkan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti maqashid syariah, dengan peraturan hukum

⁵ Martunis Martunis and M. Iqbal, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Poliandri (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Jaya)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 6, no. 1 (May 25, 2022): 87–96.

⁶ A. Ja'far, "Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, dan Sosiologis," *Al-Adalah* 9, no. 1 (February 28, 2017): 325–30, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1.278>.

positif, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kesenjangan antara teori hukum dan implementasinya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik poliandri.

Poliandri; Defenisi dan Sejarahnya

Poliandri merupakan salah satu bentuk pernikahan yang unik dan jarang ditemukan dalam sejarah peradaban manusia. Meskipun demikian, praktik ini menjadi bagian penting dari dinamika sosial dan budaya masyarakat tertentu. Secara umum, poliandri merujuk pada pernikahan di mana seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami secara bersamaan.⁷ Bentuk pernikahan ini menantang pemahaman umum tentang struktur keluarga tradisional yang lebih sering mengedepankan model monogami atau poligami. Poliandri sering kali dipandang melanggar norma-norma sosial, agama, dan hukum di banyak negara, sehingga keberadaannya sering tersembunyi atau dianggap tabu. Namun, studi terhadap poliandri memberikan wawasan menarik tentang adaptasi manusia terhadap berbagai kondisi geografis, ekonomi, dan sosial.

Secara etimologis, istilah poliandri berasal dari bahasa Yunani, *'poly'* yang berarti banyak dan *'andros'* yang berarti laki-laki. Dalam pengertian luas, poliandri berarti suatu bentuk pernikahan di mana seorang perempuan memiliki hubungan pernikahan dengan lebih dari satu laki-laki. Dalam dunia antropologi, poliandri sering dipandang sebagai fenomena yang sangat jarang ditemukan, namun signifikan dalam menunjukkan bagaimana masyarakat tertentu merespons tantangan sosial yang unik.⁸ Praktik ini biasanya ditemukan di wilayah-wilayah dengan sumber daya alam yang terbatas, di mana pembagian tanah atau sumber daya lainnya menjadi perhatian utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial keluarga.

Sejarah mencatat bahwa poliandri telah ada sejak zaman kuno dan sering dikaitkan dengan komunitas-komunitas kecil di wilayah pegunungan atau daerah terpencil. Salah satu catatan awal tentang poliandri berasal dari masyarakat Tibet, di mana praktik ini dilakukan untuk menjaga keutuhan warisan keluarga. Dalam sistem ini, seorang perempuan menikah dengan beberapa laki-laki, yang sering kali adalah saudara kandung, untuk memastikan tanah keluarga tidak terpecah menjadi bagian-bagian kecil.⁹ Selain itu, poliandri juga tercatat dalam budaya masyarakat di India bagian utara, Nepal, dan beberapa komunitas suku di Afrika. Hal ini menunjukkan bahwa poliandri bukan hanya fenomena yang terisolasi tetapi mencerminkan adaptasi budaya terhadap lingkungan.

⁷ Misran Misran and Muza Agustina Muza Agustina, "Faktor-Faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (July 17, 2017): 248–74, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i1.1582>.

⁸ Margaret L. Cassidy and Gary R. Lee, "The Study of Polyandry: A Critique and Synthesis," *Journal of Comparative Family Studies* 20, no. 1 (1989): 1–11.

⁹ Geoff A. Parker and Tim R. Birkhead, "Polyandry: The History of A Revolution," *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 368, no. 1613 (March 5, 2013): 20120335, <https://doi.org/10.1098/rstb.2012.0335>.

Perkembangan poliandri dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Pada masa lalu, poliandri sering dianggap sebagai solusi pragmatis untuk menghadapi tantangan tertentu, seperti populasi yang terbatas, distribusi tanah, atau perlindungan ekonomi. Namun, seiring perkembangan zaman, praktik ini semakin jarang ditemukan dan sering kali digantikan oleh bentuk pernikahan yang lebih umum diterima. Pada era modern, pengaruh agama, hukum nasional, dan globalisasi turut mengubah pandangan masyarakat terhadap poliandri. Banyak komunitas yang sebelumnya mempraktikkan poliandri kini meninggalkannya, meskipun masih ada kelompok tertentu yang mempertahankan tradisi ini.

Ketika poliandri pertama kali dipraktikkan, motivasi utamanya adalah ekonomi dan perlindungan keluarga. Pada beberapa komunitas awal, poliandri dianggap sebagai cara yang efisien untuk mengelola sumber daya dan memastikan kelangsungan hidup keluarga. Misalnya, di masyarakat Tibet, poliandri fraternal—di mana seorang perempuan menikah dengan saudara laki-laki dari suaminya—menjadi solusi untuk menghindari pembagian tanah keluarga. Selain itu, di beberapa suku di Afrika, poliandri digunakan sebagai mekanisme untuk meningkatkan jaringan sosial dan aliansi antar keluarga.¹⁰ Praktik ini menunjukkan bahwa bentuk pernikahan yang dianggap tidak lazim di satu tempat bisa jadi sangat relevan di tempat lain.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, poliandri tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, namun ada indikasi bahwa praktik tersebut terjadi di Arab pra-Islam. Dalam masyarakat Arab Jahiliyah, hubungan pernikahan memiliki berbagai bentuk yang tidak terstruktur dengan baik, termasuk poliandri. Ketika Islam datang, Nabi Muhammad SAW menetapkan aturan yang lebih jelas terkait pernikahan, termasuk membatasi praktik pernikahan hanya pada monogami atau poligami (dengan batasan tertentu). Dalam konteks ini, poliandri tidak mendapatkan tempat dalam sistem hukum Islam karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip nasab dan pewarisan.

Pada masa modern, poliandri ditemukan dalam jumlah yang sangat terbatas di beberapa negara. Wilayah Himalaya, seperti Tibet, Nepal, dan Bhutan, menjadi kawasan dengan catatan praktik poliandri yang cukup banyak. Khusus di India bagian utara, terutama di wilayah Ladakh, poliandri fraternal masih ditemukan meskipun jumlahnya semakin berkurang. Khusus di luar Asia, poliandri juga tercatat di beberapa komunitas suku di Afrika, seperti di Kenya dan Nigeria, meskipun dalam skala yang lebih kecil.¹¹ Pengaruh globalisasi dan modernisasi mengakibatkan banyak komunitas ini meninggalkan tradisi poliandri dan beralih ke bentuk pernikahan yang lebih konvensional.

Berbicara Indonesia, poliandri merupakan praktik yang sangat jarang terjadi dan umumnya tidak diterima oleh masyarakat maupun sistem hukum. Dalam hukum Islam yang menjadi salah satu sumber hukum di Indonesia, poliandri tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip nasab dan hak-

¹⁰ Riley Bove and Claudia Vaggia, "Polygyny and Women's Health in Sub-Saharan Africa," *Social Science & Medicine* 68, no. 1 (January 1, 2009): 21–29, <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2008.09.045>.

¹¹ Heidi E. Fjeld, *The Return of Polyandry: Kinship and Marriage in Central Tibet* (New York: Berghahn Books, 2022), <https://doi.org/10.2307/j.ctv2vr8tr2>.

hak suami istri. Selain itu, dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tidak ada ketentuan yang mengakomodasi praktik poliandri. Meskipun demikian, ada beberapa laporan sporadis tentang poliandri yang terjadi di Indonesia, biasanya dalam konteks tertentu yang sangat terbatas, seperti ketidaktahuan hukum atau kebutuhan ekonomi ekstrem. Secara keseluruhan, poliandri di Indonesia lebih banyak dipandang sebagai fenomena yang menyimpang daripada bagian dari norma sosial atau budaya.

Poliandri dalam Hukum Islam

Poliandri, praktik di mana seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami secara bersamaan, menjadi topik yang jarang dibahas dalam diskursus Islam. Namun, relevansi pembahasan ini tetap penting mengingat fenomena poliandri tercatat dalam beberapa komunitas sepanjang sejarah. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai institusi sakral yang memiliki aturan jelas untuk menciptakan kejelasan struktur keluarga, garis keturunan, dan distribusi tanggung jawab antara pasangan.¹² Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan batasan-batasan yang menjaga keseimbangan sosial dan keutuhan sistem keluarga. Poliandri, dalam pandangan Islam, dianggap tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang mengedepankan nilai keadilan, kejelasan nasab, dan harmoni dalam hubungan keluarga.

Dalam hukum Islam, poliandri tegas dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang mendasari hubungan pernikahan. Al-Qur'an dan hadis memberikan panduan yang jelas mengenai pernikahan, terutama mengenai poligami untuk laki-laki dengan syarat-syarat tertentu. Namun, Islam tidak memberikan ruang bagi perempuan untuk memiliki lebih dari satu suami. Larangan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menjaga kejelasan nasab, yang memiliki dampak signifikan pada aspek hukum Islam, seperti hak waris dan hubungan mahram. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya keseimbangan tanggung jawab dalam pernikahan, sesuatu yang dianggap sulit dicapai dalam hubungan poliandri.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan pernikahan secara tidak langsung mengisyaratkan pelarangan poliandri. Salah satu ayat yang sering dirujuk adalah surah An-Nisa ayat 3, yang membahas kebolehan poligami untuk laki-laki dengan syarat keadilan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan tanggung jawab yang besar kepada laki-laki dalam mengelola hubungan pernikahan.¹³ Pada sisi lain, tidak ada ayat yang memperbolehkan perempuan memiliki lebih dari satu suami. Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan arahan yang relevan. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi bersabda bahwa; *"Anak itu milik pemilik ranjang (suami) dan bagi pezina adalah hukuman rajam."* Hadis ini menegaskan pentingnya kejelasan nasab sebagai dasar hukum dalam pernikahan.

Dalam sejarah Islam, poliandri pernah menjadi bagian dari praktik budaya pada masa jahiliyah sebelum Islam datang. Di masa itu, hubungan pernikahan

¹² Ja'far, "Larangan Muslimah Poliandri."

¹³ Mahmudin Hasibuan, Sorat Amal Daulay, and Mhd Romadoni, "Keluarga Berencana (KB) Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Law El Madani* 2, no. 2 (2023): 65–74, <https://doi.org/10.55438/jile.v2i2.96>.

tidak memiliki aturan yang ketat, sehingga berbagai bentuk hubungan, termasuk poliandri, ditemukan dalam masyarakat. Ketika Islam datang, Nabi Muhammad SAW membawa reformasi dalam sistem pernikahan dengan memperkenalkan aturan-aturan yang tegas untuk menghapuskan praktik-praktik seperti poliandri. Nabi meminta perempuan yang memiliki lebih dari satu suami untuk memilih salah satu di antara mereka dan mengakhiri hubungan dengan yang lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kejelasan dalam struktur keluarga dan melindungi nasab anak-anak.

Dalam perspektif hukum Islam, poliandri dianggap sebagai pelanggaran yang serius dan dikategorikan sebagai zina. Hukuman bagi zina dalam Islam sangat berat dan bergantung pada status perkawinan pelaku. Bagi mereka yang sudah menikah, hukumannya adalah rajam, sementara bagi yang belum menikah adalah cambuk sebanyak seratus kali. Hukuman ini menunjukkan betapa seriusnya Islam dalam menjaga kesucian hubungan pernikahan. Poliandri, yang dianggap melanggar hukum syariat, tidak hanya mengancam stabilitas keluarga tetapi juga merusak tatanan sosial secara keseluruhan.

Dampak yang timbul jika poliandri tidak dicegah sangatlah signifikan, baik secara sosial maupun hukum. Salah satu dampak utamanya adalah kekacauan dalam kejelasan nasab anak. Dalam Islam, kejelasan nasab tidak hanya berkaitan dengan identitas seseorang tetapi juga memengaruhi hak-hak seperti warisan dan hubungan mahram. Selain itu, poliandri juga berpotensi menciptakan konflik di antara para suami yang terlibat. Persaingan dan kecemburuan dalam hubungan seperti ini akan merusak harmoni keluarga, yang menjadi salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam.¹⁴

Selain masalah nasab, poliandri juga memiliki dampak psikologis yang serius. Para suami dalam hubungan poliandri sering kali merasa cemburu atau bersaing untuk mendapatkan perhatian istri, yang dapat menyebabkan ketegangan emosional. Pada sisi lain, perempuan yang menjalani poliandri mungkin menghadapi tekanan sosial yang berat, karena praktik ini tidak hanya melanggar norma agama tetapi juga norma masyarakat. Tekanan ini dapat memengaruhi kesejahteraan mental perempuan, yang pada akhirnya berdampak pada keharmonisan keluarga secara keseluruhan.

Larangan poliandri dalam Islam juga didasarkan pada prinsip keadilan. Islam mengatur hubungan pernikahan dengan tujuan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan hak dan tanggung jawab yang seimbang. Dalam hubungan poliandri, sulit bagi seorang perempuan untuk memenuhi kewajibannya kepada lebih dari satu suami secara adil. Ketidakmampuan untuk menjalankan kewajiban ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi inti dari hukum Islam. Oleh karena itu, poliandri tidak dapat diterima dalam kerangka hukum Islam.¹⁵

Pelarangan poliandri juga bertujuan untuk melindungi perempuan dari eksploitasi. Dalam beberapa kasus, poliandri dapat digunakan sebagai alat untuk

¹⁴ Maswandi Maswandi, "Community Views on Polygamy and Polyandry Islamic Legal Perspective," *IAML; International Asia of Law and Money Laundering* 2, no. 4 (December 14, 2023): 163–68, <https://doi.org/10.59712/iaml.v2i4.73>.

¹⁵ Zakir Abdul Karim Naik, *Mereka Bertanya Islam Menjawab; Pertanyaan Mengganjal Tentang Islam yang Sering Diajukan Orang Awam dan Non-Muslim* (Yogyakarta: Aqwam Publisher, 2011), <http://archive.org/details/DrZakirNaikJawabanDariBerbagaiPertanyaanMengenaiIslam>.

menekan perempuan, terutama dalam situasi di mana perempuan dipaksa untuk menikah dengan lebih dari satu laki-laki karena alasan ekonomi atau tekanan sosial. Islam menentang segala bentuk pernikahan yang didasarkan pada paksaan, karena pernikahan harus didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Dengan demikian, pelarangan poliandri juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Dalam konteks modern, meskipun hukum Islam tegas melarang poliandri, diskusi tentang topik ini tetap relevan, terutama dalam studi akademik. Beberapa kalangan intelektual Islam mengangkat isu ini sebagai bagian dari kajian tentang bagaimana syariat Islam dapat diterapkan dalam masyarakat yang terus berkembang. Meskipun demikian, prinsip-prinsip dasar Islam yang melarang poliandri tetap tidak berubah, karena aturan-aturan ini didasarkan pada tujuan untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat.¹⁶ Penerapan hukum Islam yang melarang poliandri menunjukkan bahwa aturan ini memiliki dasar yang kuat dalam syariat. Larangan ini tidak hanya didasarkan pada argumen teologis tetapi juga pada pertimbangan praktis, seperti perlindungan nasab dan hak-hak individu. Dengan mengikuti aturan ini, masyarakat Muslim dapat membangun institusi keluarga yang kuat dan harmonis, yang pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang stabil dan sejahtera.

Poliandri dalam Hukum Positif

Secara global, praktik poliandri merupakan fenomena yang jarang ditemukan dalam banyak sistem hukum. Berbeda dengan poligami, yang lebih umum dan diatur dalam beberapa yurisdiksi, poliandri hampir selalu dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap tatanan sosial dan hukum. Kebanyakan negara di dunia melarang poliandri, baik melalui hukum agama maupun hukum positif.¹⁷ Larangan ini didasarkan pada berbagai alasan, termasuk kejelasan nasab, nilai-nilai budaya, dan kesesuaian dengan norma sosial. Meskipun ada komunitas tertentu yang mempraktikkan poliandri secara tradisional, seperti di wilayah Himalaya atau beberapa daerah Afrika, praktik ini umumnya tidak memiliki legitimasi hukum dalam sistem hukum nasional.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi norma agama dan budaya dalam pembentukan regulasi, Indonesia menetapkan pernikahan sebagai hubungan antara satu laki-laki dan satu perempuan, sesuai dengan asas monogami yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perubahannya pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Walaupun hukum Indonesia mengakui poligami bagi laki-laki dengan syarat tertentu, poliandri sama sekali tidak diberikan ruang. Larangan ini sejalan dengan nilai-nilai agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia dan prinsip-prinsip moral yang berlaku di masyarakat.

¹⁶ Elvita Ameliah and Amin Songgirin, "The Application For A Polygamy Permit Is Reviewed From An Islamic Legal Perspective (Analysis of PA.Depok Decision No. 3051/Pdt.G/2020/PA.Dpk)," *Legalis: Journal of Law Review* 1, no. 1 (October 5, 2023): 37–51, <https://doi.org/10.61978/legalis.v1i1.14>.

¹⁷ Athifatul Wafirah, "Division of Inheritance Assets in a Serial Polygynous Marriage Based on Islamic Law," *Notaire* 7, no. 2 (June 28, 2024): 185–98, <https://doi.org/10.20473/ntr.v7i2.57954>.

Regulasi yang melarang poliandri di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menetapkan asas monogami sebagai dasar pernikahan. Walaupun pasal yang sama memberikan pengecualian untuk laki-laki yang ingin berpoligami dengan syarat yang sangat ketat, tidak ada ketentuan yang membolehkan perempuan untuk menikah dengan lebih dari satu laki-laki.¹⁸ Selain itu, larangan ini juga didukung oleh hukum pidana, di mana poliandri dapat dikategorikan sebagai perzinahan atau pelanggaran hukum lainnya, tergantung pada konteks kasus.

Alasan utama keberadaan regulasi ini adalah untuk melindungi struktur sosial dan hukum yang telah ditetapkan. Poliandri dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pernikahan, yang menuntut adanya kejelasan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Selain itu, regulasi ini bertujuan untuk menjaga kejelasan nasab anak, yang memiliki implikasi besar dalam hak-hak waris, hubungan keluarga, dan berbagai aspek kehidupan sosial. Dalam konteks budaya Indonesia, poliandri juga dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama yang dianut mayoritas masyarakat, sehingga pelarangan ini menjadi wujud dari harmoni antara norma hukum dan norma sosial.

Sanksi bagi pelaku poliandri di Indonesia dapat dijatuhkan melalui beberapa jalur hukum. Dari perspektif hukum pidana, poliandri dapat dikategorikan sebagai perzinahan jika dilakukan di luar ikatan pernikahan yang sah. Berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perzinahan merupakan tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Jika poliandri dilakukan melalui pernikahan yang tidak diakui oleh negara, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah, dan para pihak dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁹

Larangan terhadap poliandri di Indonesia juga didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan agama yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Dalam banyak tradisi keagamaan yang ada di Indonesia, termasuk Islam, Kristen, dan Hindu, poliandri dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap institusi pernikahan. Norma agama ini kemudian diadopsi oleh hukum positif untuk memastikan bahwa regulasi yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dengan demikian, pelarangan poliandri tidak hanya menjadi bagian dari kebijakan hukum tetapi juga mencerminkan aspirasi moral masyarakat Indonesia.

Selain aspek hukum dan moral, larangan poliandri juga memiliki dimensi praktis yang penting. Salah satu alasan utama pelarangan ini adalah untuk menjaga kestabilan keluarga. Dalam hubungan poliandri, konflik antara para suami menjadi hal yang sulit dihindari, terutama dalam hal pembagian tanggung jawab dan peran dalam keluarga. Konflik semacam ini dapat merusak harmoni keluarga dan berdampak negatif pada anak-anak, baik secara psikologis maupun sosial.²⁰

¹⁸ Rafiqi Rafiqi and Arie Kartika, "Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri di Indonesia," *Jurnal Hukum in Concreto* 2, no. 1 (February 14, 2023): 45–57, <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v2i1.1014>.

¹⁹ Deby Ayu Ariani, "Penerapan Pasal 279 KUHP Terhadap Tindak Pidana Dibiidang Perkawinan Poligami," *Legal Opinion* (Journal: eArticle, Universitas Tadulako, 2015), <https://www.neliti.com/id/publications/152803/>.

²⁰ M. Anzaikhan, *Hak Perempuan Islam Menurut Zakir Naik* (Banda Aceh: Bambu Kuning Utama, 2019).

Dengan melarang poliandri, hukum positif Indonesia berupaya untuk mencegah terjadinya konflik semacam ini. Dari sudut pandang hukum waris, poliandri menimbulkan banyak masalah, terutama terkait dengan kejelasan nasab dan hak-hak anak. Dalam sistem hukum Indonesia, nasab anak ditentukan berdasarkan hubungan antara anak dan ayahnya.

Jika seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami, akan sulit untuk menentukan siapa yang memiliki tanggung jawab hukum terhadap anak tersebut. Hal ini dapat menciptakan kekacauan dalam sistem hukum dan mengancam hak-hak anak, seperti hak waris, hak perwalian, dan hak-hak lainnya. Poliandri juga memiliki dampak negatif terhadap perempuan, meskipun pada pandangan pertama praktik ini terlihat memberikan lebih banyak kebebasan kepada mereka. Dalam banyak kasus, perempuan yang terlibat dalam poliandri menghadapi stigma sosial yang berat, yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan mental mereka. Selain itu, hubungan poliandri sering kali melibatkan tekanan sosial atau ekonomi yang memaksa perempuan untuk memasuki hubungan semacam ini, sehingga mereka menjadi rentan terhadap eksploitasi. Larangan poliandri di Indonesia bertujuan untuk melindungi perempuan dari risiko semacam ini.

Dalam konteks budaya, poliandri dianggap sebagai praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisional masyarakat Indonesia. Sebagian besar budaya di Indonesia mengajarkan pentingnya hubungan keluarga yang harmonis dan terstruktur, dengan pembagian peran yang jelas antara suami dan istri. Poliandri, yang melibatkan lebih dari satu suami, dianggap bertentangan dengan konsep ini dan berpotensi merusak tatanan sosial.²¹ Dengan demikian, larangan poliandri bukan hanya soal hukum tetapi juga tentang menjaga identitas budaya bangsa. Secara keseluruhan, larangan poliandri dalam hukum positif Indonesia mencerminkan upaya untuk menjaga harmoni antara norma hukum, norma agama, dan norma sosial. Regulasi yang melarang poliandri didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif, mulai dari kejelasan nasab dan hak waris hingga perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dengan menegakkan larangan ini, Indonesia berupaya untuk menciptakan masyarakat yang stabil, harmonis, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh warganya.

Analisis Kasus; Kasus Poliandri di Polsek Langsa

Pada tanggal 22 Mei 2015, Siti Hajar menikah dengan Fittri Juniadi dalam sebuah pernikahan yang sah secara hukum dan tercatat resmi di Kantor Urusan Agama Mayak Payed, Aceh Tamiang, dengan nomor kutipan akta nikah No. 0142/20/V/2015. Sejak saat itu, pasangan tersebut menetap di Link Permai, Gampong Tengoh, Kecamatan Langsa Kota, menjalani kehidupan sebagai suami istri. Namun, dua tahun kemudian, tepatnya pada 20 Agustus 2017, Siti Hajar melakukan pernikahan siri dengan seorang pria bernama Musliadi tanpa sepengetahuan suami sahnya. Perbuatan ini kemudian menimbulkan persoalan hukum ketika Fittri Juniadi mengetahui tindakan tersebut. Pada 20 September 2017, ia melaporkan kasus tersebut kepada pihak Polsek Langsa Kota dengan nomor laporan LP/38/IX/2017/Aceh/Res.Langsa/Sek.Kota. Dalam laporannya,

²¹ Zakir Naik, *Rights of Women in Islam: Modern or Outdated?* (Englan: Adam Publishers, 2011).

Fittri Juniadi menyebutkan dugaan pelanggaran Pasal 279 juncto Pasal 280 KUHPidana yang mengatur kejahatan terhadap asal-usul perkawinan.

Laporan tersebut diterima oleh Polsek Langsa Kota, dan pihak kepolisian memulai langkah awal penegakan hukum. Mereka menyelidiki laporan tersebut, memeriksa pihak terlapor, dan menetapkan Musliadi sebagai tersangka. Selanjutnya, Musliadi bersama Siti Hajar dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena tidak ditemukan di wilayah Kota Langsa. Penetapan keduanya sebagai DPO dilakukan pada akhir 2017 setelah beberapa upaya penegakan hukum mengalami kendala karena terlapor tidak berada di lokasi yang mudah dijangkau pihak berwenang. Meskipun langkah awal telah dilakukan, perkembangan kasus ini tampaknya tidak berjalan sesuai harapan.

Pada tahun 2022, muncul laporan bahwa kedua tersangka terlihat kembali menjalankan aktivitasnya di Kota Langsa setelah beberapa tahun menghilang. Namun, pihak Polsek Langsa Kota tidak segera mengambil tindakan untuk menangkap keduanya, meskipun mereka telah ditetapkan sebagai DPO sejak lima tahun sebelumnya. Ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan tentang komitmen dalam penegakan hukum dan bagaimana mekanisme internal di Polsek Langsa Kota memastikan keberlanjutan proses hukum terhadap laporan yang telah lama diajukan.

Penegakan hukum terhadap kejahatan terkait asal-usul perkawinan seperti poliandri merupakan bagian penting dari upaya menciptakan ketertiban hukum. Pasal 279 KUHP secara tegas melarang tindakan yang merusak keabsahan hubungan perkawinan yang sah, dengan ancaman hukuman pidana paling lama tujuh tahun. Begitu pula, Pasal 280 KUHP memberikan tambahan ancaman hukuman lima tahun bagi pelaku yang dengan sengaja melanggar ketentuan hukum dalam perkawinan.²² Dalam kasus ini, laporan pelapor memberikan landasan hukum yang cukup untuk dilakukan proses penegakan hukum lebih lanjut, tetapi sayangnya tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Ketidakjelasan ini dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat terkait efektivitas penegakan hukum. Kasus seperti ini seharusnya menjadi prioritas untuk ditangani secara tuntas demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Terlebih, pernikahan siri yang dilakukan tanpa persetujuan suami sah bukan hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan norma agama dan moral masyarakat. Langkah yang lamban dalam menyelesaikan kasus ini juga menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem administrasi hukum yang perlu dievaluasi lebih lanjut.

Salah satu faktor yang memengaruhi lambannya penanganan kasus ini adalah mutasi personel di Polsek Langsa Kota. Pergantian personel yang bertugas sering kali menyebabkan hilangnya kontinuitas dalam penanganan sebuah kasus. Setelah petugas yang menangani kasus awal berpindah tugas, sulit bagi personel baru untuk melanjutkan penyelidikan tanpa informasi yang lengkap dan sistematis. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam sistem penegakan hukum yang memerlukan perbaikan untuk menjamin akuntabilitas dan keberlanjutan proses hukum.²³ Ketika terlapor yang telah berstatus DPO kembali ke wilayah

²² Ariani, "Penerapan Pasal 279 KUHP Terhadap Tindak Pidana Dibidang Perkawinan Poligami."

²³ Rahmawati et al., "Perkawinan Poliandri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum di Negara Indonesia."

hukum tempat kasus dilaporkan, hal ini seharusnya menjadi kesempatan untuk melanjutkan proses hukum. Namun, kenyataan bahwa kedua tersangka tidak ditangkap meskipun keberadaan mereka diketahui menunjukkan adanya kelemahan dalam koordinasi dan pengawasan internal. Penundaan ini tidak hanya merugikan pihak pelapor, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat yang mengharapkan kasus ini diselesaikan dengan adil dan transparan.

Dampak dari tidak tuntasnya penegakan hukum terhadap kasus ini dapat meluas pada aspek kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Jika masyarakat melihat bahwa pelanggaran hukum seperti poliandri tidak ditindaklanjuti, hal ini bisa memunculkan persepsi bahwa hukum tidak mampu melindungi keabsahan hubungan perkawinan yang sah. Selain itu, ketidakjelasan ini berpotensi memberikan ruang bagi pelaku lain untuk melakukan tindakan serupa tanpa takut terhadap konsekuensi hukum. Dalam konteks sosial, kasus ini juga menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menghormati keabsahan perkawinan yang diatur oleh hukum dan agama.

Edukasi hukum menjadi salah satu langkah preventif yang dapat mengurangi potensi pelanggaran serupa di masa depan. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih menghargai pentingnya melaporkan pelanggaran hukum seperti ini, sekaligus mendukung aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.²⁴ Penanganan kasus poliandri di Polsek Langsa Kota menjadi cerminan dari tantangan yang dihadapi dalam sistem hukum di tingkat lokal. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik dari aparat penegak hukum, masyarakat, maupun pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa kasus-kasus seperti ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Langkah-langkah yang lebih proaktif perlu diambil agar penegakan hukum dapat berjalan sesuai harapan dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Kesimpulan

Dalam hukum Islam, poliandri dikategorikan sebagai perbuatan zina karena melanggar aturan syariat yang hanya mengizinkan seorang perempuan memiliki satu suami dalam waktu yang sama. Berdasarkan QS An-Nur ayat 2, pelaku zina yang belum pernah menikah dikenakan hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama satu tahun (HR Al-Bukhari). Sementara itu, pezina yang sudah menikah atau sering melakukan zina dikenai hukuman rajam, yaitu dilempari batu hingga mati. Sebaliknya, dalam hukum positif Indonesia, pelaku poliandri dijerat Pasal 280 KUHP yang mengancam hukuman pidana penjara maksimal lima tahun bagi siapa saja yang melakukan perkawinan dengan sengaja tanpa memberitahukan adanya penghalang yang sah hingga perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah.

Kasus poliandri yang dilaporkan ke Polsek Kota Langsa seharusnya ditangani dengan tegas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, baik dalam

²⁴ Yulika Ramdayani, Ashar Pagala, and Maisyarah Rahmi Hasan, "Maqasid Syariah Dan Upaya Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Dalam Pengendalian Penduduk Di Kalimantan Timur," *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 6, no. 2 (December 30, 2022): 99–115, <https://doi.org/10.21093/qj.v6i2.5363>.

hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Secara khusus, tindakan poliandri merupakan pelanggaran berat terhadap norma hukum dan agama, sehingga memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum. Namun, berdasarkan data penelitian, tidak ada langkah penegakan hukum yang nyata terhadap pelaku, baik secara hukum Islam maupun hukum positif. Penundaan dan kelalaian dalam menangani kasus ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan merusak wibawa lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, tindakan penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk memberikan efek jera dan menjaga keadilan.

Referensi

- Ameliah, Elvita, and Amin Songgirin. "The Application For A Polygamy Permit Is Reviewed From An Islamic Legal Perspective (Analysis of PA.Depok Decision No. 3051/Pdt.G/2020/PA.Dpk)." *Legalis: Journal of Law Review* 1, no. 1 (October 5, 2023): 37–51. <https://doi.org/10.61978/legalis.v1i1.14>.
- Amirulkamar, Said, Iskandar Iskandar, Fatimah Zuhrah, and M. Anzaikhan. "Administration Reagent of Aceh Family Law Qanun: Siri Marriage Motives Towards the Legality of Polygyny." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 15, no. 1 (July 23, 2023): 129–43. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i1.21352>.
- Anzaikhan, M. *Hak Perempuan Islam Menurut Zakir Naik*. Banda Aceh: Bambu Kuning Utama, 2019.
- Ariani, Deby Ayu. "Penerapan Pasal 279 KUHP Terhadap Tindak Pidana Dibidang Perkawinan Poligami." *Legal Opinion*. Journal: eArticle, Universitas Tadulako, 2015. <https://www.neliti.com/id/publications/152803/>.
- Bove, Riley, and Claudia Vallengia. "Polygyny and Women's Health in Sub-Saharan Africa." *Social Science & Medicine* 68, no. 1 (January 1, 2009): 21–29. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2008.09.045>.
- Cassidy, Margaret L., and Gary R. Lee. "The Study of Polyandry: A Critique and Synthesis." *Journal of Comparative Family Studies* 20, no. 1 (1989): 1–11.
- Fjeld, Heidi E. *The Return of Polyandry: Kinship and Marriage in Central Tibet*. New York: Berghahn Books, 2022. <https://doi.org/10.2307/j.ctv2vr8tr2>.
- Hasibuan, Mahmudin, Sorat Amal Daulay, and Mhd Romadoni. "Keluarga Berencana (KB) Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Law El Madani* 2, no. 2 (2023): 65–74. <https://doi.org/10.55438/jile.v2i2.96>.
- Ja'far, A. "Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, dan Sosiologis." *Al-'Adalah* 9, no. 1 (February 28, 2017): 325–30. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1.278>.
- Martunis, Martunis, and M. Iqbal. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Poliandri (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Jaya)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 6, no. 1 (May 25, 2022): 87–96.
- Maswandi, Maswandi. "Community Views on Polygamy and Polyandry Islamic Legal Perspective." *IAML; International Asia of Law and Money Laundering* 2, no. 4 (December 14, 2023): 163–68. <https://doi.org/10.59712/iaml.v2i4.73>.

- Misran, Misran, and Muza Agustina Muza Agustina. "Faktor-Faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (July 17, 2017): 248–74. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i1.1582>.
- Naik, Zakir. *Rights of Women in Islam: Modern or Outdated?* Englan: Adam Publishers, 2011.
- Naik, Zakir Abdul Karim. *Mereka Bertanya Islam Menjawab; Pertanyaan Mengganjal Tentang Islam yang Sering Diajukan Orang Awam dan Non-Muslim*. Yogyakarta: Aqwam Publisher, 2011. <http://archive.org/details/DrZakirNaikJawabanDariBerbagaiPertanyaanMengenaiIslam>.
- Parker, Geoff A., and Tim R. Birkhead. "Polyandry: The History of A Revolution." *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 368, no. 1613 (March 5, 2013): 20120335. <https://doi.org/10.1098/rstb.2012.0335>.
- Rafiqi, Rafiqi, and Arie Kartika. "Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri Di Indonesia." *Jurnal Hukum In Concreto* 2, no. 1 (February 14, 2023): 45–57. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v2i1.1014>.
- Rahajaan, Jakobus Anakletus, and Sarifa Niapele. "Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia." *Public Policy; Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis* 2, no. 2 (October 17, 2021): 258–77. <https://doi.org/10.51135/PublicPolicy.v2.i2.p258-277>.
- Rahmawati, Rizqiyah Aini, Elvara Alifia, Muhammad Rizky Irawan, and Faiq Muhammad Zufar. "Perkawinan Poliandri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum di Negara Indonesia." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 3, no. 3 (May 1, 2024): 75–85. <https://doi.org/10.4236/tashdiq.v3i3.2993>.
- Ramdayani, Yulika, Ashar Pagala, and Maisyarah Rahmi Hasan. "Maqasid Syariah Dan Upaya Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Dalam Pengendalian Penduduk Di Kalimantan Timur." *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 6, no. 2 (December 30, 2022): 99–115. <https://doi.org/10.21093/qj.v6i2.5363>.
- Wafirah, Athifatul. "Division of Inheritance Assets in a Serial Polygynous Marriage Based on Islamic Law." *Notaire* 7, no. 2 (June 28, 2024): 185–98. <https://doi.org/10.20473/ntr.v7i2.57954>.